

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian di masa kini yang semakin pesat dan jumlah penduduk Indonesia yang semakin bertambah terutama di Kota Yogyakarta membuat kebutuhan akan masyarakat terus meningkat. Meningkatnya kebutuhan masyarakat berimplikasi pada dibutuhkannya lapangan pekerjaan yang besar di sela-sela perkembangan zaman yang semakin maju. Kebutuhan perkembangan zaman yang semakin modern membuat banyak tenaga manusia yang digantikan dengan teknologi terbaru. Dampak dari pertumbuhan penduduk dan tuntutan memenuhi kebutuhan memaksa masyarakat dapat bertahan hidup dengan cara apa saja, salah satunya berdagang. Berdagang merupakan salah satu cara menggerakkan roda perekonomian dengan melakukan jual beli untuk memperoleh keuntungan.¹

Dalam berdagang, para pedagang memperjualbelikan barang ataupun jasa untuk kebutuhan hidup baik kebutuhan primer maupun sekunder. Tak terkecuali perdagangan minuman beralkohol khususnya dalam masyarakat Kota Yogyakarta yang demi memenuhi kebutuhan ekonominya memperjualbelikan minuman beralkohol tak berizin dari pihak yang berwajib, semata-mata untuk menyambung hidupnya.²

Kota Yogyakarta merupakan kawasan wisata dan masuk dalam kawasan Daerah Istimewa, hal tersebut mampu menjaring banyak wisatawan mulai dari

¹ <https://www.liputan6.com/hot/read/5290706/pengertian-perdagangan-dalam-ekonomi-cara-kerja-dan-jenisnya?page=2> diakses 24 Januari 2024, Pukul 23.00 WIB

² Amarsyah Zehan, 2022, *Tinjauan Yuridis Prosedur Perizinan Perdagangan Minuman Beralkohol di Kota Semarang*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

wisatawan lokal atau domestik hingga wisatawan mancanegara, sehingga banyak pelaku usaha di Kota Yogyakarta yang berani untuk bermain curang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu dengan memperdagangkan minuman beralkohol.³ Dilihat dari pendapatan yang dihasilkan dari penjualan minuman beralkohol, para pelaku usaha mendapatkan keuntungan yang besar di mana keuntungan tersebut meningkat pada saat libur Natal dan Tahun Baru, jumlah keuntungan tersebut bisa mencapai 10%, dikarenakan saat libur jumlah permintaan minuman beralkohol semakin meningkat.⁴ Hal ini membuat banyak pelaku usaha memperoleh keuntungan yang besar yang menyebabkan tidak terkendalinya peredaran minuman beralkohol di Kota Yogyakarta.

Penjual minuman beralkohol di Kota Yogyakarta sudah tercatat cukup banyak berdasarkan observasi peneliti di daerah Jalan Prawirodaman mulai dari yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin, yang terdapat di Hotel, Restoran, dan Bar, hingga Rumah Pribadi. Banyak pelaku usaha yang memperjualbelikan minuman beralkohol yang tidak sesuai izin, bahkan pelaku usaha sendiri memperjualbelikan minuman beralkohol secara bebas tanpa membatasi jumlah kandungan alkohol yang terdapat dalam minuman tersebut.

Perilaku curang itu terus berlanjut hingga para pelaku usaha dengan hanya mendaftarkan lokasi usaha berupa izin minuman beralkohol golongan A, namun mereka juga tetap memperjualbelikan minuman beralkohol yang memiliki kandungan alkohol yang lebih tinggi.

³ Gilang Nuelsyahputra, 2022, *Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Terhadap Penjualan Minuman Oplosan Pada Kota Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Halaman 12.

⁴ I Nyoman Sadhu Bramanta, dkk., 2020, Pemberian Izin Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020, *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 1, 1 Juli 2020, Universitas Warmadewa. Halaman 121.

Sudah ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang peredaran, pengawasan, dan perizinan peredaran minuman beralkohol di Indonesia tetapi dalam kenyataan yang terjadi masih banyak perdagangan minuman beralkohol secara ilegal. Hal tersebut dikarenakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin memperdagangkan minuman beralkohol sangat sulit. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol telah mengatur bahwa setiap pelaku usaha yang ingin memperdagangkan minuman beralkohol wajib mengantongi izin usaha yaitu SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol).⁵ SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) berlaku sebagai persyaratan pokok untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol dengan kategori golongan B dan C saja di seluruh Indonesia, namun bagi pelaku usaha yang hanya memperjualbelikan minuman beralkohol dengan kadar alkohol yang terdapat dalam golongan A, cukup memiliki SIUP dan tidak diwajibkan memperoleh SIUP-MB. Untuk menebus serta memiliki izin tersebut bagi pelaku usaha cukup rumit, maka mereka lebih memilih mengesampingkan peraturan tersebut dan memilih memperjualbelikan minuman beralkohol yang mereka miliki dengan cara ilegal dan tidak berizin.⁶

Peredaran minuman beralkohol baik lokal maupun impor yang banyak beredar di kalangan masyarakat luas dirasa sudah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sudah sangat bertentangan dengan Pasal 27 Peraturan Daerah

⁵ Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 360/MPP/Kep/10/1997 tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.

⁶ Ajiono dan Pudji Astuti, 2020, Upaya Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Tuban, *Jurnal Hukum*, Volume 7, Nomor 3 Juli 2020, Universitas Negeri Surabaya. Halaman 79.

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan yang berbunyi “Minuman beralkohol produk dalam negeri dan impor golongan A, golongan B, dan golongan C dapat dijual secara langsung di:

- 1) Hotel bintang 3, bintang 4, dan bintang 5;
- 2) Hotel selain bintang 3, bintang 4, dan bintang 5 yang mempunyai jumlah pengunjung wisatawan mancanegara paling sedikit 5.000 (lima ribu) orang setiap tahun;
- 3) Restoran bintang 3;
- 4) *Bar* dan *pub* yang menyatu dengan hotel bintang 3, bintang 4, dan bintang 5.

Ditetapkannya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menjaga pengendalian peredaran minuman beralkohol di Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta bekerja sama dengan pihak Kepolisian semestinya bisa menjaga peredaran penjualan minuman beralkohol agar terciptanya kendali atas peredaran minuman beralkohol di Kota Yogyakarta.

Mengantisipasi dampak dari tingginya jumlah konsumsi minuman beralkohol di Yogyakarta, Pemerintah sudah membuat kebijakan guna menurunkan jumlah peredaran minuman beralkohol di Yogyakarta, dengan mekanisme perizinannya hingga pajak atas produk minuman beralkohol dengan memasukkan biaya cukai pada setiap produk minuman yang mengandung kadar alkohol, dengan tujuan menaikkan harga minuman beralkohol guna mengendalikan jumlah konsumsi minuman beralkohol di Yogyakarta. Hal tersebut telah ditentukan dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015

tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan yang menjelaskan minuman beralkohol produksi dalam negeri dan impor dapat diedarkan jika:

- a. Telah memiliki izin edar dari kepala instansi yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.
- b. Telah dikemas dengan mencantumkan label edar dan pita cukai.

Peredaran minuman beralkohol di Yogyakarta khususnya bagi pelaku usaha yang tidak memiliki/mengantongi izin resmi dari Pemerintah berpotensi membahayakan, karena dalam transaksi pembelian tidak diatur siapa saja yang boleh membelinya dan semua kalangan dapat membelinya dengan mudah. Hal tersebut terus terjadi karena lemahnya penegakan hukum terkait minuman beralkohol di Yogyakarta. Minuman Beralkohol merupakan barang yang memiliki pengawasan dalam penyebarannya, meliputi pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, serta penjualannya. Aturan atau regulasi tentang peredaran minuman beralkohol telah diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 40 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan karena pengawasan dilakukan oleh gubernur dan/atau bupati, atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. Bahkan pengawasan secara berkala yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Kepolisian Daerah (Polda) Daerah Istimewa Yogyakarta mengemukakan bahwa 2.690 botol minuman keras diamankan setelah dilakukan penangkapan di daerah Umbulharjo pada tahun 2019.⁷ Penyalahgunaan minuman beralkohol yang

⁷ <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/7014> diakses tanggal 9 Juli 2023, pukul 21.50 WIB.

dikonsumsi di luar batas wajar akan mengakibatkan imbas buruk bagi penggunanya serta munculnya tindakan anarkis yang bisa juga mengarah pada aksi kriminalitas.⁸ Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan di wilayah Yogyakarta, yang menetapkan ancaman hukuman pidana bagi para pelaku usaha yang melanggar ketentuan sesuai dengan pasal yang dimaksud. Perda tentang izin tempat penjualan minuman beralkohol dibuat dengan berdasarkan adanya pertimbangan mengenai dasar hukum yang digunakan sebagai suatu bentuk pengendalian penjualan atau peredaran minuman beralkohol dengan adanya sebuah tindakan yang dilakukan dengan tegas kepada para penjual atau pengedar ilegal.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa beberapa aturan sudah dibuat oleh Pemerintah mengenai mekanisme perizinan terhadap penjualan minuman beralkohol yang ada di Kota Yogyakarta, namun pelaku usaha masih banyak memperjualbelikan minuman beralkohol tanpa memiliki izin. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian mengenai prosedur perizinan perdagangan minuman beralkohol di Kota Yogyakarta dalam suatu proposal penelitian dengan judul "Prosedur Perizinan Perdagangan Minuman Beralkohol di Kota Yogyakarta".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

⁸ Ni'matul Huda, dkk., 2015, Urgensi Peraturan Peredaran Minuman Beralkohol di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Hukum*, Vol. 1 Nomor. 22 Januari 2015, Universitas Islam Indonesia. Halaman 77—78.

1. Bagaimana prosedur perizinan perdagangan minuman beralkohol di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengoptimalkan perizinan minuman beralkohol bagi pelaku usaha di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis prosedur perizinan perdagangan minuman beralkohol di Kota Yogyakarta.
2. Mengetahui dan menganalisis upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengoptimalkan perizinan minuman beralkohol bagi pelaku usaha di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini penulis mempelajari ketentuan, aspek-aspek, dan kepentingan adanya perlindungan hukum, serta ikut dalam perkembangan ilmu hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan dalam ilmu pengetahuan hukum bagi para pembaca mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi para pihak dalam kalangan akademisi, kalangan penegak hukum, dan masyarakat umum dalam prosedur perizinan perdagangan minuman beralkohol di Kota Yogyakarta.

- b. Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada penulis dalam memahami dan mengetahui bagaimana prosedur perizinan perdagangan minuman beralkohol di Kota Yogyakarta dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum bagi penulis.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang diuraikan dalam penulisan hukum dengan judul "Prosedur Perizinan Perdagangan Minuman Beralkohol di Kota Yogyakarta" merupakan karya asli penulis dan bukan plagiasi. Untuk itu penulis berusaha menggali beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini yang berupa:

1. Identitas Penulis:

- a. Nama : Gilang Nuelsyaputra
- b. NPM : 18410243
Program Studi : Fakultas Hukum
Program kekhususan : Ilmu Hukum
- c. Judul : Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Terhadap Penjualan Minuman Oplosan Pada Kota Yogyakarta.⁹

d. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 terhadap penjualan minuman beralkohol oplosan pada Kota Yogyakarta?

⁹ Gilang Nuelsyahputra, 2022, *Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Terhadap Penjualan Minuman Oplosan Pada Kota Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

2) Bagaimana penegakan hukum tindak pidana minuman beralkohol oplosan pada Kota Yogyakarta menurut Pasal 57 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015?

e. Hasil Penelitian:

Terhadap efektivitas Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 terhadap penjualan minuman beralkohol oplosan pada Kota Yogyakarta dapat dikatakan belum cukup efektif berjalan dikarenakan hambatan dalam penegakan tindak pidana minuman oplosan yang dilaksanakan oleh Polda DIY dan Satpol PP Kota Yogyakarta sesuai dengan Pasal 57 ayat (2) Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 tersebut. Selain itu tidak efektifnya Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 juga terlihat pada substansi yang multitafsir, pemaknaan yang kurang luas, konteks yang tidak tepat, serta perlunya sinkronisasi dan harmonisasi dengan Peraturan Daerah pada tingkat Kabupaten atau Kota.

2. Perbedaan Penelitian: Perbedaan objek yang diteliti adalah Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo, Nomor 1 Tahun 2013. Objek yang diteliti penulis adalah Prosedur Perizinan Perdagangan Minuman Beralkohol di Kota Yogyakarta.

Identitas Penulis:

- a. Nama : Muhammad Ilmar L.
- b. NPM : B 111 09106
- Program Studi : Fakultas Hukum
- Program kekhususan : Hukum Tata Negara

- c. Judul : Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo, Nomor 1 Tahun 2013.¹⁰
- d. Rumusan Masalah:
- 1) Bagaimanakah Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013?
 - 2) Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo, Nomor 1 Tahun 2013?
- e. Hasil Penelitian: Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo, Nomor 1 Tahun 2013, yaitu bentuk implementasinya berupa: (1) Pengawasan secara *intern* dan *ekstern*, (2) Pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal, dan (3) Penertiban terhadap tempat-tempat penjualan beralkohol secara ilegal. Efektivitas dalam upaya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palopo terhadap pihak-pihak terkait di dalam Peraturan Daerah tersebut terlihat jelas, bahwa penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan pada tempat-tempat tertentu dan harus ada izin usahanya yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB).
- f. Perbedaan Penelitian: Perbedaan objek yang diteliti adalah Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo, Nomor 1 Tahun 2013. Objek yang diteliti

¹⁰ Muhammad Ilmar L, 2016, *Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo*, Nomor 1, tahun 2013.

penulis adalah Prosedur Perizinan Perdagangan Minuman Beralkohol di Kota Yogyakarta.

3. Identitas Penulis:

- a. Nama : Fikri Afrion
- b. NPM : 11627103855
- Program Studi : Ilmu Hukum
- Program kekhususan : Ilmu Syariah dan Hukum
- c. Judul : Pelaksanaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2018 di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti.¹¹
- d. Rumusan Masalah:
- 1) Bagaimana Pelaksanaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Nomor 4 Tahun 2018 di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti?
 - 2) Apa faktor penghambat pelaksanaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Nomor 4 Tahun 2018 di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti?
- e. Hasil Penelitian:
- Pelaksanaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Nomor 4

¹¹ Fikri Afriono, 2021, *Pelaksanaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Nomor 4 Tahun 2018 di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.

Tahun 2018, di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti tidak terlaksana. Padahal seharusnya dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan azas desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (*tax assignment*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber dana bagi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Faktor penghambat pelaksanaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Nomor 4 Tahun 2018, di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti adalah di antaranya; (i) Kurangnya Kesadaran Wajib Retribusi; (ii) Sarana dan Prasarana; (iii) Rendahnya Pengelolaan dan Pengawasan Penerimaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; (iv) Regulasi.

f. Perbedaan Penelitian:

Perbedaan objek yang diteliti adalah Pelaksanaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Nomor 4 Tahun 2018, di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Objek yang diteliti penulis adalah Prosedur Perizinan Perdagangan Minuman Beralkohol di Kota Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang memiliki arti mempelajari dengan cermat dan merupakan kegiatan meninjau. Secara garis besar tinjauan merupakan kegiatan

pengumpulan data yang berasal dari gabungan pengolahan data, serta analisis secara sistematis.¹²

2. Prosedur Perizinan

Serangkaian tahapan yang spesifik guna mengetahui persetujuan yang sah dari pemegang jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengendalikan tindakan ataupun segala jenis perbuatan yang sah secara hukum dilarang, yang merupakan serangkaian aksi dalam mencapai persetujuan, izin sendiri merupakan bentuk dari salah satu instrumen yang banyak digunakan dalam hukum administrasi sebagai bentuk upaya mengatur tingkah laku warganya.¹³

3. Perdagangan

Perdagangan adalah aktivitas ekonomi yang terkait dengan jual-beli barang, dan dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Perdagangan memegang peranan yang sangat penting dalam ekonomi suatu negara. Tingkat aktivitas perdagangan mencerminkan kemakmuran masyarakat dan menjadi penanda seberapa baik perekonomian berjalan. Perdagangan dapat dianggap sebagai fondasi utama perekonomian suatu negara. Selain itu, perdagangan juga membuka pintu bagi suatu negara untuk membangun hubungan diplomatik dengan negara tetangga, dan secara tidak langsung perdagangan memiliki keterkaitan yang kuat dengan ranah politik.¹⁴

4. Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol dan biasa disingkat minol adalah minuman yang mengandung kandungan etanol di dalamnya. Etanol sendiri merupakan cairan

¹² <http://repository.upstegal.ac.id/5142/3/BAB%20II.pdf> diakses 4 April 2023, pukul 20.00 WIB.

¹³ I Nyoman Gede, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Panji Sakti, Singaraja. Halaman 59.

¹⁴ <http://repository.stei.ac.id/4445/1/BAB%20II.pdf> diakses 22 September 2023, pukul 20.00 WIB.

yang terkandung pada alkohol murni dan adalah bahan psikoaktif, bagi siapa yang mengonsumsinya akan menyebabkan hilangnya kesadaran dan memabukkan.¹⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan menyatakan “Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.”

5. Kota Yogyakarta

Kota yang dijuluki juga sebagai Kota Gudeg ini lekat kaitannya dengan sejarah Bangsa Indonesia yang menjadi pusat Ibukota Negara Indonesia yaitu dengan nama Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai sejarah kota ini. Letak wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara $110^{\circ} 24' 19''$ sampai $110^{\circ} 28' 53''$ Bujur Timur dan $07^{\circ} 15' 24''$ sampai $07^{\circ} 49' 26''$ Lintang Selatan. Adapun luas wilayah Kota Yogyakarta sebesar $32,50 \text{ km}^2$, di sebelah utara dibatasi oleh Kabupaten Sleman, di sebelah timur dibatasi Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, di sebelah selatan dibatasi oleh Kabupaten Bantul, dan di sebelah barat dibatasi oleh Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.¹⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

¹⁵ <http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/156/3/BAB%20II.pdf> diakses 19 Maret 2023, pukul 03.00 WIB.

¹⁶ <http://e-journal.uajy.ac.id/2318/2/1SOS01824.pdf>

sekunder.¹⁷ Menurut Peter Mahmud Marzuki, yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, ataupun doktrin guna menjawab segala isu hukum yang ada di dalamnya.¹⁸ Berdasarkan definisi di atas, maka jenis penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena penulis menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data dalam menganalisis kasus, penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.¹⁹

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah data hukum sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang berupa ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengikat, meliputi:

- 1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor 245 Tahun 2020 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573)
- 2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Nomor 238 Tahun 2022 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841)

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Halaman 13.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta. Halaman 35.

¹⁹ Ediwarman, 2011, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan. Halaman 94.

- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Nomor 15 Tahun 2021 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617)
- 4) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Berita Negara Nomor 190 Tahun 2013)
- 5) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Nomor 20 Tahun 2014)
- 6) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2015 dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum pelengkap dan penjelas yang terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, doktrin, kasus hukum, yurisprudensi, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, penulis melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- b. Wawancara, tanya jawab dengan narasumber yaitu Bapak Octo Noor Arafat, S.I.P., M.Si. selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta, Ibu Dra. Wiwin Giri Doriawani, M.M. dari DPMPTSP selaku Koordinator Penanaman Modal 1 Bagian Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, serta yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan terpercaya menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh pewawancara.

4. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu suatu analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan mengelola data yang telah dikumpulkan secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara serta penelitian kepustakaan, dengan dibuat suatu kesimpulan yang khusus. Cara yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah cara deduktif yaitu cara berpikir dengan penarikan kesimpulan secara umum dan menghasilkan kesimpulan yang khusus.

5. Proses Berpikir

Cara berpikir yang digunakan untuk menarik kesimpulan yang dilakukan oleh penulis yakni dengan metode deduktif-analitik. Dengan metode ini maka dilakukan dengan membandingkan apa yang ditemukan dalam data sekunder dan dengan metode analitik, maka dilakukan penerjemahan dan analisis yang dilakukan dalam bahan kajian yang berhubungan dengan penulisan hukum ini.